



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Among bin Dahlan, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir HSS, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon I;

Patimah binti Andar, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pabaungan, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu, tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANAK PP**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Pabaungan
Tanggal Lahir : 20 Februari 2003 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Bertempat tinggal di : [REDACTED]
Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten
Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

dengan calon suaminya :

Nama : **CALON ANAK PP**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Kayu Abang
Tanggal Lahir : 05 Maret 1994 (umur 27 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Bertempat tinggal di : [REDACTED] Kecamatan
Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: [REDACTED];
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dalam usia 27 tahun dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK PP**;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang berperkara secara elektronik (E-Court), dan Para Pemohon setuju juga untuk bersidang secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, ia menyatakan telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan bertunangan 1 (satu) setengah bulan yang lalu;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Hasan bin Jarkasi dan Hadijah binti Jahri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Among, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah, dengan NIK. [REDACTED], tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 29 Oktober 2013, atas nama kepala keluarga Among, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama ANAK PP, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 11 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri [REDACTED], Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ANAK PP, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.7;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 30 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.9;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED], tertanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan dengan NIK [REDACTED], tertanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadijah dengan NIK [REDACTED], tertanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 12 September 2011, atas nama kepala keluarga Among, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan bertanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Pabaungan 13 April 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Saksi tahu status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya duda;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungan mereka berdua sudah demikian erat sehingga Para Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Pabaungan 11 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya adalah duda;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya sendiri;
- Bahwa Saksi tahu alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) setengah bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah demikian erat sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga, dan calon suami sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan bersedia mendaftarkan perkaranya secara elektronik (E-Court), maka Hakim menilai Para Pemohon telah sah beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Rantau (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PP, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, karena keduanya telah bertunangan selama 1 (satu) setengah bulan, telah saling menyayangi

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah bertunangan selama 1 (satu) setengah bulan;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1, P.2, P.11, dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Hasan dan Hadijah masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah ANAK PP, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah CALON ANAK PP, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar, berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Akta Cerai calon suami anak Para Pemohon, membuktikan calon suami anak Para Pemohon berstatus duda cerai hidup sehingga tidak lagi terikat perkawinan dengan mantan istrinya terdahulu sejak tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.13 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PP;
2. Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
6. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; dan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PP;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON ANAK PP**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh **Muhammad Wildi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Patmawati

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	120.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2021/PA.Rtu